



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

NOMOR: 190 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN SK NOMOR 04 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KABUPATEN MAMASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mamasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Mamasa Nomor 22/PP.04-1.BA/7603/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Mamasa Untuk Pemilu Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor:66/PP.04.1-BA/7603/2023 tanggal 5 April 2023

MEMUTUSKAN:

<https://jdih.kpu.go.id/sulba/mamasa>

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA Pemungutan Suara PADA KABUPATEN MAMASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada KABUPATEN MAMASA untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,

ttd.

JONY RAMBULANGI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



RIMA DATUPUANG